

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Menekan Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum

Marisa Indriani Tanjung

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Marisareva180@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizatan*) untuk menjadi ibadah dalam menjalankan perintah Allah Swt. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika kedua calon pengantin berusia 19 tahun. Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama pada pembahasan terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan pada masa pandemi Covid-19. Sebab, terjadi peningkatan angka permintaan dispensasi perkawinan di beberapa daerah di Indonesia. Tak terkecuali dengan kabupaten Gresik, data Pengadilan Agama dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak telah menunjukkan bahwa memang benar adanya terjadi peningkatan angka perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19. Duta GenRe Gresik berupaya untuk menekan hal tersebut dengan beberapa upaya melalui program kerjanya. Duta GenRe tersebut tidak terlepas dari adanya sebuah tujuan, tentunya tujuan tersebut tidak hanya berhenti pada pengendalian perkawinan usia anak yang bersifat pada aspek sosiologis saja. Program Duta GenRe tersebut dapat ditinjau pula dengan prespektif tujuan hukum. Dimana tujuan tersebut salah satunya adalah demi keadilan dan kesejahteraan. Meskipun upaya yang dilakukan belum bisa dikatakan maksimal dalam mengurangi perkawinan usia anak, sebab data yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak masih menunjukkan peningkatan akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran.

Kata Kunci : Duta Generasi Berencana; Perkawinan Usia Anak; Tujuan Hukum.

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizhan*) untuk menjadi ibadah dalam menjalankan perintah Allah Swt.¹ Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang ideal dan bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa..²

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika kedua calon pengantin berusia 19 tahun.³ Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dihitung sebagai perkawinan usia anak. Pemberian batasan usia untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan supaya nantinya pasangan tersebut sudah memiliki kematangan baik dalam cara berfikir, kejiwaan, fisik yang cukup, dan kestabilan emosional sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari perceraian..⁴

Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terkhusus terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan di masa pandemi Covid-19. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyatakan bahwasanya besaran permintaan dispensasi perkawinan di beberapa daerah sepanjang masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.⁵ Peningkatan permintaan dispensasi perkawinan juga terjadi di Kabupaten Gresik. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Selama masa pandemi Covid-19 terjadi lonjakan.⁶

Melihat peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terkait perkawinan usia anak terutama pada masa pandemi Covid-19 lebih banyak menimbulkan dampak yang buruk dari pada yang baik. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupaya untuk mendorong dan menekan praktik perkawinan usia anak, salah satunya melalui Duta Generasi Berencana (GenRe). Tindakan pencegahan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik sedang dan telah banyak berupaya guna menekan perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik. Salah satu peran tersebut melalui program *Goes to School*, program ini secara sederhana merupakan program dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Gresik untuk melakukan penyuluhan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Tema dari penyuluhan yang diberikan sebetulnya sangat beragam, tidak terkecuali tentang kampanye bahaya perkawinan usia anak. Munculnya program Duta Generasi Berencana (GenRe) tersebut tidak terlepas dari adanya sebuah tujuan, tentunya tujuan tersebut tidak hanya berhenti pada pengendalian perkawinan usia anak

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 15.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁴ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Si Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 75.

⁵ Mike Varawati, dkk., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia, 2020), 10.

⁶ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 18 November 2021.

yang bersifat pada aspek sosiologis saja. Program Duta Generasi Berencana (GenRe) tersebut dapat ditinjau pula dengan prespektif tujuan hukum. Dimana tujuan tersebut salah satunya adalah demi keadilan dan kesejahteraan.

Beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan artikel ini adalah penelitian Sindi Aryani dengan judul “Atudi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, penelitian tersebut menitik beratkan pada faktor penyebab pernikahan dini pada era *pandemi covid-19* dan dampak yang timbul akibat pernikahan dini. Penelitian hampir sama dengan Kina Rina dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabuapten Muoro Jambi”, penelitian ini membahas faktor penyebab tingginya pernikahan dini serta upaya penyuluh agama dalam mengatasi permasalahan tersebut dan penelitian ini juga tentang kendala serta solusi dalam mencegah pernikahan dini. Selanjutnya, penelitian Anggi Dia Savendra “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, penelitian ini tentang latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur. Terakhir, penelitian Amalia Lestari “Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung” yang membahas tentang peran Duta GenRe dalam mencegah pergaulan bebas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam artikel ini, maka artikel ini akan memuat dua unsur penting pertama upaya apa yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana Gresik dalam menekan perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana teori tujuh hukum memandang upaya Duta Generasi Berencana dalam menekan perkawinan usia anak. Adanya penelitian ini bertujuan guna melengkapi kajian pembahasan sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi sumbangsih informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.

Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (penelitian lapangan), yakni metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan untuk mengetahui cara kerjanya dalam masyarakat.⁷ Pada pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif memiliki maksud guna memberikan gambaran fenomena yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sumber informasi terpenting saat melaksanakan penelitian kualitatif adalah lampiran dokumen seperti.; observasi, wawancara dan foto. Sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian:⁸ (1) Primer: data diberikan langsung oleh informan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti bersama paguyuban Duta GenRe Kabupaten Gresik 2021. Adapun sumber primer dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Duta GenRe Kabupaten Gresik tahun 2018-2020 dan Duta GenRe Kabupaten Gresik 2021 serta dosen pembimbing lapangan dan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik; (2) Sekunder: sumber data dari temuan sebelumnya berupa dokumen dinas, buku, laporan, disertasi, disertasi, disertasi,

⁷ Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 150.

⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986),170.

atau formulir hukum yang digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari informan.

Potret Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (2) perkawinan usia anak dapat dikabulkan melalui dispensasi perkawinan atas alasan yang mendesak. Berikut data permintaan dispensasi perkawinan sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 :⁹

Bulan	2018		2019		2020		2021	
	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **
Januari	5	2	8	6	38	24	29	14
Februari	4	3	7	4	22	16	28	20
Maret	7	4	7	4	26	22	29	26
April	5	2	5	4	26	11	35	30
Mei	6	4	6	5	21	16	21	19
Juni	6	3	3	3	42	29	55	48
Juli	14	10	7	5	42	41	30	19
Agustus	12	10	6	5	20	18	19	11
September	8	6	6	5	23	15	23	22
Oktober	6	2	9	3	35	28	38	31
November	13	10	28	24	30	26	-	-
Desember	6	6	18	17	21	14	-	-
Total	92	62	110	85	346	260	307	240

Tabel 1. Data permintaan dan putusan dispensasi perkawinan tahun 2018-2021

Keterangan

- * Jumlah pendaftar dispensasi perkawinan.
- ** Jumlah dispensasi perkawinan yang dikabulkan.

Pada data di atas dapat dilihat bahwasanya pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka permintaan dispensasi perkawinan. Menurut data yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian, pihak pengadilan Agama Kabupaten Gresik menuturkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terjadinya perkawinan usia anak menurut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik adalah keinginan dari calon pasangan itu sendiri, dilandasi oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi.. Selain dari keinginan diri sendiri, desakan atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua juga menjadi salah satu faktor internal terjadinya perkawinan usia anak. Hal ini terjadi sebab orang tua menginginkan anaknya terhindar dari perbuatan zina yang ditakutkan akan mencoreng nama baik keluarga dan

⁹ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 18 November 2021.

banyak orang tua yang belum mengetahui pertauran terbaru terkait pembatasan usia melangsungkan perkawinan.

Sedangkan faktor eskternal terjadinya perkawinan anak menurut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik diantaranya adalah faktor ekonomi, dikatakan oleh ibu Sriwanty bahwa, ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak. Dimana banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan atau bahkan usahanya bangkrut sehingga mereka kesulitan membiayai kebutuhan hidup seperti sekolah dan menganggap apabila menikahkan anaknya akan mengurangi beban kehidupan mereka. Dalam kondisi sebelum pandemi saja ada banyak orang tua yang memiliki fikiran bahwa dengan menikahkan anaknya akan menyelamatkan ekomoni keluarga. Faktor selanjutnya adalah faktor pendidikan. Aktivitas belajar dirumah pada masa pandemi *Covid-19* mengakibatkan sebagian remaja memiliki kebebasan dalam bergaul, termasuk pacaran.¹⁰

Peneliti mengambil sample data para pelaku praktik perkawinan usia anak pada bulan Oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia dengan rincian sebagai berikut:¹¹

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan
1	AF	LK	17	Sekolah Menengah Pertama
2	MEC	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
3	AM	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
4	DW	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
5	DL	PR	17	Sekolah Menengah Kejuruan
6	ACR	LK	18	Sekolah Menengah Atas
7	NR	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
8	NMA	LK	18	Sekolah Menengah Pertama
9	WSN	PR	18	Sekolah Menengah Pertama
10	WPA	PR	18	Sekolah Menengah Atas
11	IC	PR	18	Sekolah Menengah Pertama
12	SDAA	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
13	VATW	PR	18	Sekolah Menengah Atas
14	NAR	PR	17	Sekolah Menengah Pertama
15	NL	PR	18	Sekolah Menengah Atas
16	AYN	LK	18	Sekolah Menengah Kejuruan
17	LL	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
18	MAA	PR	17	Sekolah Dasar
19	AY	PR	17	Sekolah Dasar
20	MMNF	PR	15	Sekolah Dasar

¹⁰ Sriwanty Laiya, S,Ag., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik), hasil wawancara, 18 November 2021.

¹¹ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 18 November 2021.

21	APN	PR	18	Sekolah Menengah Atas
22	FF	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
23	SAR	PR	17	Sekolah Menengah Pertama
24	DD	PR	18	Sekolah Dasar
25	MBA	LK	18	Sekolah Menengah Pertama
26	PILM	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
27	FF	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
28	RKY	PR	18	Sekolah Menengah Atas
29	MRK	LK	17	Sekolah Menengah Pertama
30	HA	PR	16	Sekolah Menengah Pertama

Tabel 2. data pelaku pratik perkawinan usia anak pada bulan oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia

Keterangan

LK : Laki-laki
PR : Perempuan

Peneliti juga mendapatkan rekap laporan perkawinan usia anak berdasarkan umur istri pada tahun 2020-2021 dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. sebagai berikut:¹²

No	Kecamatan	2020	2021	Presentase peningkatan/penurunan
1	Wringin Anom	18	32	Meningkat 43.75%
2	Driyorejo	16	21	Meningkat 31.25%
3	Menganti	47	34	Meningkat 27.65%
4	Kedamean	27	28	Meningkat 3.7%
5	Balong Panggang	29	19	Menurun 34.48%
6	Benjeng	19	24	Meningkat 20.83%
7	Cerme	8	9	Meningkat 12.5%
8	Kebomas	3	6	Meningkat 50%
9	Gresik	1	1	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
10	Manyar	0	0	Tidak terjadi peningkatan
11	Duduk Sampean	7	4	Menurun 42,85%
12	Bungah	2	10	Meningkat 80%
13	Sidayu	18	6	Menurun 66.6%

¹² Data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, 13 Januari 2022.

14	Dukun	8	3	Menurun 62.5%
15	Panceng	1	1	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
16	Ujung Pangkah	3	16	Meningkat 87.5%
17	Sangkapura	2	2	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
18	Tambak	4	3	Menurun 25%
Total		213	219	Peningkatan 2.7%

Tabel 3 laporan perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia di bawah 18 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021

No	Kecamatan	2020	2021	Presentase peningkatan/penurunan
1	Wringin Anom	95	123	Meningkat 29.47%
2	Driyorejo	126	69	Meningkat 45.23%
3	Menganti	219	167	Menurun 23.74%
4	Kedamean	82	46	Menurun 43.90%
5	Balong Panggang	97	65	Menurun 32.98%
6	Benjeng	69	42	Menurun 39.13%
7	Cerme	62	47	Menurun 24.19%
8	Kebomas	70	54	Menurun 22.85%
9	Gresik	46	27	Menurun 41.30%
10	Manyar	14	9	Menurun 35.71%
11	Duduk Sampean	52	42	Menurun 19.23%
12	Bungah	27	37	Meningkat 37.03%
13	Sidayu	37	34	Menurun 8.10%
14	Dukun	50	57	Meningkat 14%
15	Panceng	48	62	Meningkat 25%
16	Ujung Pangkah	55	62	Meningkat 12.7%
17	Sangkapura	71	89	Meningkat 25.43%
18	Tambak	47	33	Menurun 29.28%
Total		1267	1063	Menurun 16.10%

Tabel 4 Laporan perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia 19-20 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021

Upaya Duta Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak pada Masa Pandemi Covid-19

Duta Generasi Berencana (GenRe) ialah program *role model* yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKNBN) yang kemudian dibina oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten tempat Duta Generasi Berencana (GenRe) itu berada. Duta Generasi Berencana (GenRe) merupakan duta yang mengemban tugas mensosialisasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada remaja dan publik dalam mencegah TRIAD KRR (Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja) yaitu Seks Bebas, Perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Dampak pandemi ini cukup mempengaruhi secara signifikan keleluasaan dan keaktifan kepengurusan Duta GenRe Gresik periode 2019-2020. Menurut saudari Agika selaku Duta GenRe 2019-2021 banyak kegiatan lapangan yang harus ditiadakan akibat melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Gresik. Sehingga pengurus pada periode 2019-2021 hanya bisa menjalankan setengah program kerja dan setengahnya mereka berhenti melakukan program kerja.¹³ Senada dengan saudari Alfatania, saudari Agika selaku Duta GenRe Gresik 2021 mengatakan bahwasannya upaya yang dilakukan Duta GenRe Gresik dalam menekan perkawinan dini pada masa pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19. Perbedaan hanya terdapat pada teknis pelaksanaannya saja, seperti kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara luring harus dialihkan secara daring.¹⁴

Upaya Duta GenRe Gresik dalam menekan perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 tergambarkan pada program kerja yang dilakukan oleh mereka, yakni: (1) Duta GenRe Goes To School (2) Kampanye melalui media sosial (3) Menjalinkan kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik (4) Sosialisasi langsung di lapangan (5) Gelar wicara.

Pertama, GenRe Goes to School merupakan salah satu program Duta GenRe Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak. Program ini secara sederhana merupakan program dimana beberapa perwakilan Duta GenRe Kabupaten Gresik mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Gresik untuk melakukan penyuluhan kepada murid-murid tersebut. Tema dari penyuluhan yang diberikan sebetulnya sangat beragam, namun secara umum Duta GenRe Gresik melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bullying, bahaya narkoba, kesehatan reproduksi remaja, dan tidak terkecuali pencegahan pernikahan usia anak, serta berbagai macam *topic* yang menjadi *concern* dari Duta GenRe. Pada kegiatan ini Duta GenRe Kabupaten Gresik juga bekerjasama dengan PIK-R yang ada di sekolah tersebut. Pada awal masa pandemi Covid-19 kegiatan ini sempat terhenti dikarenakan peralihan proses pembelajaran yang seharusnya diselenggarakan di sekolah namun, kemudian harus diselenggarakan dari rumah (*online*). Namun, pada masa kepengurusan 2021 disaat kasus Covid-19 mulai menurun kegiatan ini dilaksanakan kembali.¹⁵ Saudari Agika mengatakan bahwasannya biasanya kegiatan ini dilakukan di sekolah dengan kasus tertinggi terjadinya kenakalan remaja.¹⁶

Kedua, kampanye melalui media sosial. kampanye diberikan Duta GenRe Gresik pada akun Instagram @genre_gresik. Beberapa postingan yang *relate* dengan pencegahan perkawinan usia anak adalah dengan memposting mengenai pendewasaan usia perkawinan, selain itu Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik juga aktif melakukan live Instagram¹⁷. Pada masa pandemi Covid-19 Duta GenRe Gresik memperluas publikasi dan relasi dengan bekerja sama Gols. Gols merupakan aplikasi *market place* karya pemuda Kabupaten Gresik, selain bergerak pada bidang *market place* Gols juga aktif memberikan info edukatif pada laman akun Instagramnya. Kerjasama Duta GenRe Gresik dengan Gols sangat membantu para duta dalam

¹³ Alfatnia (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 5 November 2021.

¹⁴ Agika (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021.

¹⁵ Alfatania (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 5 November 2021.

¹⁶ Agika (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021.

¹⁷ Alfatania (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 5 November 2021.

melancarkan dan mensebar luaskan kampanye terkait *concern* Duta GenRe Gresik melalui media sosial.¹⁸

Ketiga, menjalin kerja sama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik. Jalinan kerja sama antara Duta GenRe dengan Forum Anak Kabuapten Gresik sangat membantu para Duta GenRe untuk mensosialisasikan programnya. Pihak Duta GenRe juga sering mengadakan *live* Instagram bersama dengan perwakilan Forum Anak Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tak terkecuali tentang perkawinan usia anak. *Keempat*, upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Duta GenRe Gresik adalah sosialisasi langsung di lapangan, seperti pada saat Car Free Day (CFD) dan melakukan kampanye di alun-alun Gresik. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para remaja dan juga para orang tua. Kegiatan ini sempat tertenti pada awal masa pandemi *Covid-19* dan mulai aktif kembali dilakukan pada pertengahan tahun 2021. *Kelima*, gala wicara atau *talk show* bersama dengan para ahli di bidangnya seperti BKKBN. Program ini diagendakan dan diadakan untuk menggantikan peran aktif para Duta GenRe Kabupaten Gresik yang biasanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Secara sederhana program ini membahas pula mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan pola reproduksi yang sehat.¹⁹

Saat ditanya mengenai apakah terdapat perbedaan antara program Duta GenRe Kabupaten Gresik dengan Duta GenRe daerah lainnya, saudari Agika menjawab bahwasannya secara umum, program-program GenRe di setiap daerah merujuk pada visi dan misi yang memang dirancang GenRe Indonesia. Sehingga, pada dasarnya seluruh Duta GenRe memiliki tujuan yang sama. Namun, untuk menunjang tujuan tersebut, setiap daerah tentu memiliki pendekatannya masing-masing dalam melaksanakan dan mencapai visi-misi Duta GenRe Indonesia.²⁰

Pelaksanaan program kerja Duta GenRe Gresik dalam menekan perkawinan usia anak tidaklah berjalan mudah, terkhusus pada masa pandemi *Covid-19*. Baik saudari Alfania dan saudari Agika senada mengatakan bahwa kebiasaan baru pada masa pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor terhambatnya beberapa program kerja. Saudari Alfania selaku Duta GenRe Gresik tahun 2019 mengatakan kendala utamanya adalah akibat adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan para duta GenRe untuk absen atau tidak aktif dalam beberapa program yang biasanya dilaksanakan, misalnya *GenRe Goes to School*. Pandemi ini menyebabkan banyak program baik yang dilakukan terhambat dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Selain itu sulitnya koordinasi dengan para anggota pada masa pandemi membuat beberapa program yang diadakan harus mengalami kemunduran waktu pelaksanaan. Kendala lainnya sebetulnya bisa dibilang kendala yang bisa mereka atasi, misalnya ketika ada anggota yang tidak aktif atau kendala internal kepengurusan dimana mereka biasanya menanganinya dengan musyawarah dan di-*handle* oleh anggota lainnya.²¹ Berbeda dengan saudari Agika selaku Duta GenRe Gresik tahun 2021 yang mengaku bahwa pada masa periode kepengurusannya ia telah mampu melaksanakan beberapa program kerja yang sempat terhenti pada awal masa pandemi *Covid-19* sebab pada masa kepengurusannya sudah terjadi kelonggaran kasus *Covid-19*.²²

¹⁸ Agika, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021

¹⁹ Agika, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021

²⁰ Agika, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021

²¹ Alfania, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 5 November 2021

²² Agika, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021

Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) Atas Fenomena Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik Pada Masa Pandemi Covid-19

Perkawinan usia anak bukanlah hal baru dan dapat dilakukan secara sah, tetapi harus mentaati ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Hukum memandang bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak memiliki dampak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi “untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan”.²³

Perkawinan usia anak memiliki banyak dampak negatif antara lain, trauma seksual yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi seorang gadis, secara mental seorang anak juga tidak dapat membuat dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya,²⁴ selain itu perkawinan usia anak seringkali menciptakan daur kemiskinan yang baru sebab, tingkat pendidikan mereka yang rendah, anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang kurang layak. Hal tersebut dikhawatirkan memunculkan klaster kejahatan yang baru seperti pencurian guna memenuhi kehidupannya.²⁵ Dari uraian tersebut jelas bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak lebih banyak mudharatnya, sehingga patut untuk dihindari.

Duta GenRe Gresik berupaya dalam menekan perkawinan usia anak semata-mata ditujukan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga remaja/mahasiswa agar dapat menciptakan keluarga yang kokoh demi terwujudnya keluarga kecil yang bahagia di masa depan. Pembahasan mengenai teori hukum campuran menurut Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.²⁶ Penjelasan terkait damai dan adil menurut Apeldoorn ialah untuk mencapai kedamaian hukum itu maka harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan setiap individu harus memperoleh apa yang menjadi haknya.

Kaitannya dengan analisa peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik bahwa dalam perspektif tujuan hukum campuran secara garis besar belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan tujuan daripada program yang dijalankan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan tangan dari program pemerintah dalam hal ini BKKBN adalah menjaga ketertiban angka perkawinan usia anak. Sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Apeldoorn yakni untuk memberikan pertimbangan, agar kepentingan satu sama lain tidak bertentangan dilihat dari aspek kesiapan masing-masing warganya. Jika tidak ada peraturan mengenai usia perkawinan usia anak yang terjadi adalah ketidak sinergisan atau disharmonisasi sebab lebih mengedepankan kondisi-kondisi dimana para pihak belum memiliki kondisi yang siap dan tidak berimbang.

Tetapi demikian peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik juga memberikan jaminan hak terhadap para pihak yaitu hak untuk

²³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Fitria Olivia, “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Lex Jurnica*, no,3 (2015): 207 <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarkan.pdf>

²⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, *Studi Pemuda*, no.1 (2014) : 14 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32033/19357>

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 57.

melangsungkan perkawinan atau hak untuk berkeluarga. Hanya saja hal tersebut diatur secara tertib. Ketika banyak yang melakukan praktik perkawinan usia anak maka sebenarnya masih belum bisa dikatakan tertib dan masyarakat belum bisa mencapai damai dan adil sebab akan muncul konflik yang lebih mengakar.

Hal tersebut dapat kita perkuat dengan tujuan hukum menurut Wirjono Prodjodikuro. Selain menyampaikan tujuan hukum berkaitan dengan keadilan, beliau juga menyampaikan bahwasannya tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal kebahagiaan erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemaslahatan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi sehingga dapat mengakibatkan kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Hal tersebut juga menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi wanita. Kemudian, jika terjadi perkawinan anak maka tingkat emosional dalam membangun kehidupan berkeluarga belum stabil, emosi yang sensitif, reaktif, dan emosi negatif yang tinggi sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tak sedikit menimbulkan perceraian.²⁷ Jika hal tersebut terjadi maka hilanglah kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Tertulis dalam jurnal *International Conference On Syariah & Law 2021* dalam hasil wawancaranya dengan Siti Zaenatul Mar'ah seorang paralegal Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa tengah bahwa, Banyak kegiatan lapangan yang harus ditiadakan akibat melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kabupten Gresik. Sehingga pengurus pada periode 2019-2021 hanya bisa menjalankan setengah program kerja dan setengahnya mereka berhenti melakukan program kerja.²⁸ Selain kesejahteraan untuk anak, pencegahan perkawinan anak juga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang merupakan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*), adil dan makmur dalam mewujudkan masyarakat.²⁹

Sedangkan menurut Subekti selain mendatangkan kebahagiaan, tujuan daripada hukum adalah untuk mendatangkan kemakmuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri makmur adalah serba berkecukupan dan hidupnya tidak berkekurangan. Meskipun hasil yang didapat Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik belum maksimal dalam upayanya menekan perkawinan usia anak pada masa pandemi, upaya yang dilakukan tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum ini. Sebab perkawinan usia anak sering kali meimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Anak yang berusia dibawah 19 tahun sering kali belum mapan atau bahkan tidak

²⁷ Rahmiyanti, Anzizar Ahmad, Fitriana, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bhagaia Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, no.2 (2017): 16 <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/5630/pdf>

²⁸ Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dkk, "Dampak Perkawinan Anak Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta di Masa Pandemi Covid 19," *International Conference On Syariah & Law*, no. 6 (2021): 43 https://www.researchgate.net/publication/353656234_DAMPAK_PERKAWINAN_ANAK_TERHADAP_TINGGINYA_ANGKA_PERCERAIAN_DI_PENGADILAN_AGAMA_SEKARISIDENAN_SURAKARTA_DI_MASA_COVID-19/link/6108dcb41e95fe241aa5cd72/download

²⁹ Fransiska, Anggreany, dan Rahmad Saputra, "Dampak Sosial Aibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Kertha Semaya*, no.9 (2021): 1506 https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9ImB.gO9hnNcAs0FXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3NyRV=2/RE=1643114750/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ubharajaya.ac.id%2f9644%2f1%2fJURNAL%2520KERTHA%2520SEMAYA%25202021.pdf/RK=2/RS=K0IdcMB0nVTiITH8_jqMreNeFSg-

memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah.³⁰ Menteri koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan bahwa angka perkawinan usia anak terus meningkat terlebih pada masa pandemi dapat memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi. Generasi dari keluarga miskin kemudian lahir keluarga dan masyarakat miskin baru.³¹ Selain Subekti, Fence M Wantu juga sejalan bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran.

Jika ditarik kesimpulan dari keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan teori tujuan hukum campuran. Namun dalam praktiknya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik belum mendapatkan hasil yang maksimal untuk menekan angka perkawinan usia anak. Hal terlihat dari data yang penulis dapatkan, dimana data tersebut berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal yang sangat disayangkan pula Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dapat mengukur tingkat keberhasilan programnya.³² Atas dasar tersebut penulis mengambil data terjadinya perkawinan usia anak di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Hal tersebut memiliki maksud guna melihat angka perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik apakah selama masa pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan.

Kesimpulan

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah turut mengambil upaya dalam menanggulangi perkawinan usia anak. Adapun peranan yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik; (1) GenRe Goes to School; (2) Kampanye melalui media sosial; (3) Menjalinkan kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik; (4) Sosialisasi langsung di lapangan; (5) Gelar wicara.

Upaya yang dilakukan oleh Duta GenRe Kabupaten Gresik telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran. Dimana hukum itu ada untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Tujuan hukum tersebut tidak hanya menitik beratkan pada satu aspek keadilan saja namun juga dengan aspek kesejahteraan.

Upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut belum maksimal dilaksanakan sebab *pertama*, ia tidak memiliki kewenangan dalam mengukur keberhasilan program yang dijalankannya. *Kedua*, sebab dari data yang diperoleh baik dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik masih menunjukkan adanya peningkatan

³⁰ Djamilah dan Reni Kartika Wati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Studi Pemuda*, no.1 (2014): 14,

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Imc8ie9hxKsAEIFXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643116989/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.journal.ugm.ac.id%2fjurnalpemuda%2farticle%2fview%2f32033/RK=2/RS=HDDvjLV5reY_NNyoW9OOtVD_CZ0-

³¹ Puput Mutiara, "Perkawinan Anak Perbesar Peluang Cipatakan Generasi Miskin," *Kemenko PMK*, 25 September 2021 <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakan-generasi-miskin>

³² Alfatania, (Duta GenRe Gresik), hasil wawancara 1 November 2021

Daftar Pustaka

- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az, Lukman Santoso dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum* (t.tp:t.p.,t.t.)
- BKKBN. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta: BKKBN, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.
- Efendi, Dr. Jonaedi dan Prof. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2016.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- PuslitbaGg Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta:
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga:Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maelong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia,2003.
- Rahmawati, Eka dan Lely Retno Wulandari. *The Covid Pedia*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Siar Grafika, 2016.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Susaidi. *Metode Peneltian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fak. Syariah, 2014.
- Tim pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah*. Malang: Ma'ah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indoenesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Varawati, Mike. *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020.
- Wantu, Fance M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Alfarizi, Ahmad Faisal dkk. "Mengenal Seputar Corona Virus Diseases (Covid-19),"Unnes (2020)
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Geban%20sari_20200919_100226.pdf

- Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID 19" *Info Singkat*, vol XIII No.4 (2021)
- Arumsyah. "Implementasi dari Tujuan Hukum dan Pidana di Indonesia", *Legalite*, no.1 (2019).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/aritcle/download/1316/884>
- Djamillah dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Usia Anak di Indonesia," *Studi Pemuda*, no.1 (2014) : 14
<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32033/19357>
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak," *Progresif*, no.1(2020) <https://journal.ubb.ac.id>
- Fransiska, Anggreany, dan Rahmd Saputra. "Dampak Sosial Aibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Kertha Semaya*, no.9 (2021)
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9ImB.gO9hnNcAs0FXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643114750/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ubharajaya.ac.id%2f9644%2f1%2fJURNAL%2520KERTHA%2520SEMAYA%25202021.pdf/RK=2/RS=K0IdcMB0nVTilTH8_jqMreNeFSg-
- Imran, Ali. "Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya," *Hikmah*, vol VII no 01" <http://repo.iain-padangsidimpuan.ac.id/229/1/Ali%20Amran.pdf>
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, dkk. "Dampak Perkawinan Anak Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta di Masa Pandemi Covid 19," *International Conference On Syariah & Law*, no. 6 (2021)
https://www.researchgate.net/publication/353656234_DAMPAK_PERKAWINAN_ANAK_TERHADAP_TINGGINYA_ANGKA_PERCERAIAN_DI_PENGADILAN_AGAMA_SEKARISIDENAN_SURAKARTA_DI_MASA_COVID-19/link/6108dcb41e95fe241aa5cd72/download
- Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prasatya, dan Siska Mawaddatunnadila. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klink dan Pilihan Terapi," *Jurnal UMJ*, no.1(2021)
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika*, No.1 (2019)
<http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/823>
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Lex Jurnlica*, no,3 (2015)
<https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>
- Parwanto, MLE. "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19," *Trisakti*, no.1(2020) <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>
- Rahmiyanti, Anizar Ahmad, dan Fitriana. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bagaia Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, no.2 (2017):
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/5630/pdf>
- Rini, Ita Mustofa dan Yuni Dwi Tjadikjanto. "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provensi Jawa Tmur," *Biometrika*, no.2(2018)
https://www.researchgate.net/publication/331550774_Gambaran_Program_Generasi_Berencana_GenRe_di_Indonesia_dan_di_Provinsi_Jawa_Timur_Tahun_2017

- Rosidin. "Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Kemenag Lampung* https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/ARTIKEL/Keluarga_Sakinah_menurut_M._Quraish_Shibab_dalam_Tafsir_Al_Misbah_oleh_Rosidin,_S._A._g._M.pdf
- Shufiyah, Fauziyatun. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, Vol.3 No. 1 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Susanto. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat," *Aspirasi*, vol.3 no.2 (2012) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/270/210>
- Susanto, Bagus Aditya. "Pengaruh Terpaparan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek," (t.tp.:t.p.,t.t.) http://repository.unair.ac.id/69108/3/Jurnal_Fis.K.06%2018%20Sus%20p.pdf
- Susilo, Adityo dkk. "Coronavirus Disease 2019: Review OF Current Literature," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, no.1 vol.7 (2020) <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Washir*, no.2(2020) <https://jurnalunuga.ac.id>
- Yulianti, Devi. "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," *Universitas Lampung*, no.2 (2017) https://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/export-unisa_files/471127022013-1007549540.pdf
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat 1
- Forum PIK Remaja "Tujuan Duta Generasi Berencana (GenRe)," *Galeri Genre*, diakses 3 September 2021, <https://pikremaja.or.id/tujuan-duta-generasi-berencana-genre/>
- Kominfo Jawa Timur "Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe Bagi Remaja-Remaja," *Kominfo Jatim*, 13 Juli 2021, diakses 5 September 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/duta-genre-brand-ambassador-program-genre-bagi-remaja-remaja->
- Mutiara, Puput "Perkawinan Anak Perbesar Peluang Cipatakan Generasi Miskin," *Kemenko PMK*, 25 September 2021, diakses 26 Januari 2022 <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakangenerasi-miskin>